



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi, Ternate Sealtan Kode Pos 97719

Laman : www.unkhair.ac.id, Email : admin@unkhair.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : 1533/DST/UN44/KR.06/2026

TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION*
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

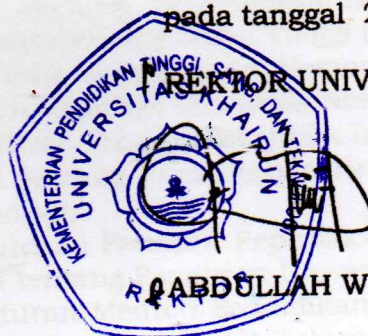
- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sistem pembelajaran yang berfokus pada hasil akhir kemampuan mahasiswa setelah lulus, meliputi penyederhanaan capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) penekanan pada kemampuan aplikatif, serta evaluasi berbasis unjuk kerja, diperlukan pemberlakuan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) dalam bidang ilmu tersebut;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu Menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Nomor :2791/UN44.C7/KR.06/2026 Tanggal 20 Juli 2026 Perihal Permohonan Penerbitan SK Penetapan Kurikulum Outcome Based Education (OBE) Program Studi Teknik Elektro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG PENETAPAN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK;
- KESATU : Pemberlakuan Kurikulum *Outcome Based Education (OBE)* Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU merupakan dasar pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan kegiatan akademik Program Studi Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik;
- KETIGA : Keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Juli 2026



R. ABDULLAH W. JABID

Tembusan :

1. Wakil Rektor I;
2. Dekan Fak. Teknik;
3. Kepala LPMPP;
4. Para Kepala Biro;